

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 01/ PAUD/ 2007 tanggal 03 Juni 2007;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pinggir Nomor : 140/ PEMDES/ VII/ 2007 805 tanggal 27 Agustus 2007;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pinggir Nomor: 420/ PEND/ 2007/ 213 tanggal 01 Agustus 2007;
 4. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor : 410/ PMD/ VII/ 2007 tanggal 23 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Operasional Kepada Panitia Pendiri SMA Ketam Putih untuk mendirikan SMA Ketam Putih yang berlokasi di Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis.
- Kedua** : Kepada Panitia Operasional Kepada Panitia Pendiri SMA Ketam Putih untuk Mendirikan SMA ketam Putih yang berlokasi di Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis:
- a. Proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan fungsional yang ditetapkan.
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
 - c. Standar isi dan Standar Kompetensi Kelulusan yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut dan Pengembangan psikologi dan emosional anak-anak.
- Ketiga** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara Pendidikan Pengurus secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 13 Agustus 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BEGKALIS**



H. HASRAF SAILI

Pembina Utama-Muda NIP. 010182181

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Bengkalis
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Camat Bengkalis
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bengkalis



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 421.1 / PP / 2007 / 044**

**Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KETAM PUTIH KECAMATAN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat serta diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu;
 8. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 321/Bks/ 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan